

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

Jl. Depati Parbo No. 24 Kota Sungai Penuh



www.pn-sungaipenuh.go.id



(0748) 21186



info@pn-sungaipenuh.go.id



[pn_sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn_sungai_penuh)



PN Sungai Penuh



Pengadilan Negeri Sungai Penuh



KATA PENGANTAR



Dalam Rangka untuk memenuhi kewajiban dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di bidang administrasi umum maupun administrasi perkara maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022 ini disusun berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2876/SEK/OT.01.1/2/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : W5-U/3604/OT.01.1/12/2022 tertanggal 29 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tugas tahun anggaran 2022, Pengadilan Negeri SUNgai Penuh telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam memenuhi visi dan misinya. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

tugas Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan saran yang bersifat membangun demi perbaikan Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk kedepannya.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini kami susun walaupun masih jauh dari sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang ada, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini dapat berguna sebagai laporan maupun sebagai evaluasi dikemudian hari.

Sungai Penuh, Januari 2023



Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Sungai Penuh

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.
NIP. 19800518 200604 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi.....	III
Daftar Tabel.....	VI
Daftar Gambar.....	VIII

BAB I

Pendahuluan.....	1
1.1 Kebijakan Umum Peradilan.....	1
1.2 Visi dan Misi.....	2
1.3 Program Kegiatan.....	3
1.4 Manajemen Perkara.....	4
1.5 Tuga Pokok dan Fungsi.....	17

BAB II

Pengelolaan Perkara.....	19
2.1. Keadaan perkara di peradilan umum Tingkat Pertama.....	19
2.2. Penjelasan perkara.....	19
2.3. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikat ISO Pengadilan).....	23
2.3.1 Posbakum.....	26
2.3.2 Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.....	29
2.3.3 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	29

BAB III

Sumber Daya Manusia.....	30
3.1 Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Kepangkatan/Golongan Pendidikan.....	34
3.1.1 Mutasi.....	34
3.1.2 Promosi.....	35
3.1.3 Pensiunan.....	38
3.1.4 Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	38



BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi 42

4.1 Pengelolaan Keuangan.....	42
1. Realisasi DIPA 01.....	42
2. Realisasi DIPA 03.....	42
4.2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	43
1. Kendaraan Dinas.....	43
2. Daftar Kondisi Rumah Dinas.....	44
3. Sarana dan Prasarana Gedung.....	44
a. Pengadaan.....	44
b. Pemeliharaan Gedung.....	44
c. Penghapusan.....	45
4. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.....	45
a. Pengadaan.....	45
b. Pemeliharaan.....	45
c. Penghapusan.....	46
4.3 Pengelolaan Teknologi Informasi.....	46
Implementasi E-Court di lingkungan Peradilan Umum.....	46
Implementasi SIPP diLingkungan Peradilan Umum.....	47
Publikasi perkara (One Day Publish).....	67

BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik.....	68
V.1 Akreditasi Penjaminan Mutu.....	68
V.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	71
V.3 Inovasi Pelayanan Publik.....	74

BAB VI

Pengawasan.....	77
VI.1 Internal.....	77
VI.2 Evaluasi.....	79



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

BAB VII

Penutup.....	81
VII. 1 Kesimpulan.....	81
VII.2 Rekomendasi.....	82



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama.....	19
Tabel 2.2 Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	20
Tabel 2.3 Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sungai Penuh...	20
Tabel 2.4 Jumlah Sisa Perkara yang putus.....	21
Tabel 2.5 Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu tahun 2022.....	21
Tabel 2.6 jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK.....	22
Tabel 2.7 Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi.....	22
Tabel 2.8 Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi tahun 2022.....	23
Tabel 2.9 Capaian realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2022.....	29
Tabel 3.1 Rekap Sumber Daya Manusia pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	30
Tabel 3.2 Jumlah Personil Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	32
Tabel 3.3 Jumlah abatan yang Kosong pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh	32
Tabel 3.4 Perbandingan Majelis Hakim dan fungsional Kepaniteraan serta beban kerja /Perkara yang harus ditangani tahun 2022.....	33
Tabel 3.5 Beban Kerja Berdasarkan Pidana, Perdata, dalam sebulan.....	33
Tabel 3.6 kenaikan Pangkat periode Oktober 2022.....	34
Tabel 3.7 Mutasi Tenaga Teknis selama Tahun 2022.....	34
Tabel 3.8 Mutasi Pegawai Tahun 2022.....	35
Tabel 3.9 Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2022.....	35
Tabel 3.10 Mutasi Tenaga Teknis pada Tahun 2022.....	36
Tabel 3.11 Usulan promosi jabatan dilingkungan Pengadilan Negeri	37



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Sungai Penuh

Tabel 3.12 Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun.....	38
Tabel 3.13 Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat.....	39
Tabel 4.1 Realisasi Dipa 01.....	42
Tabel 4.2 Realisasi DIPA 03.....	42
Tabel 4.3 Kendaraan Dinas.....	43
Tabel 4.4 Keadaan Rumah Dinas.....	44
Tabel 4.5 Implementasi E-Court.....	50
Tabel 4.6 Jumlah dan Keadaan perangkat keras, peralatan teknologi informasi sebagai alat pengolah data dan media Informasi.....	54
Tabel 4.7 Perangkat Keras berupa PC/Laptop	54
Tabel 5.1 Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sungai Penuh	69



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 SIPP Versi 4.2.0.....	4
Gambar 1.2 SIPP Versi 5.0.0.....	5
Gambar 1.3 SIPP Versi 5.1.0.....	5
Gambar 1.4 Sertifikat Akreditasi.....	6
Gambar 1.5 Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	7
Gambar 1.6 Media Sosial Pengadilan Sungai Penuh.....	8
Gambar 1.7 SIPP Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	9
Gambar 1.8 Pemisahan Akses Masuk Kantor.....	10
Gambar 1.9 Ruang Tunggu Plus Pro.....	12
Gambar 1.10 Aplikasi SIWAS.....	13
Gambar 1.11 Aplikasi SIKEP.....	13
Gambar 1.12 Form Pengajuan Cuti QR Code.....	14
Gambar 1.13 Eraterang.....	15
Gambar 1.14 Aplikasi SIPITER.....	15
Gambar 2.1 Penandatanganan MOU Posbakum Tahun 2022.....	28
Gambar 4.1 Fasilitas E-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	51
Gambar 4.2 Media Sosial Pengadilan Negeri Penuh.....	52
Gambar 4.3 Vestouch Interactive Android Kiosk.....	53
Gambar 4.4 SIPP Pengadilan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	59
Gambar 4.5 Direktori Putusan.....	60
Gambar 4.6 Aplikasi SIWAS.....	60
Gambar 4.7 Aplikasi PTSP+.....	61
Gambar 4.8 Eraterang.....	62
Gambar 4.9 Aplikasi E-Court.....	62
Gambar 4.10 MIS.....	66
Gambar 5.1 Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	75



BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Kebijakan Umum Peradilan

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadikan pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan uapaya taindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan visi "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" - sebagaimana dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan ;
2. Kebijakan Peradilan ;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Anggaran ;
4. Penyelenggaraan Persidangan ;
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan ;
6. Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau ;
7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan ;

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang- Undangan di Bidang



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Umum & Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana beserta staf.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian- bagian dari Aparatur Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah bekerja dengan sungguh- sungguh dan saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang menjadi visi Badan Peradilan yaitu ***"Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"*** bisa tercapai, serta sesuai pula dengan kebijakan umum pemerintahan yaitu membangun Bangsa dan Negara yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

1.2. VISI dan MISI

1. VISI Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan susai dengan VISI Mahkamah Agung RI

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung"

2. MISI Pengadilan Negeri Sungai Penuh

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka peningkatan pelayanan pada Masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib Administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



1.3. PROGRAM KEGIATAN

Adapun Program Kegiatan yang ada pada tahun 2022 adalah :

Program dari Lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Dalam program ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan masih dalam klasifikasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, selalu berupaya untuk memperkuat lembaga penegak hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan kepada institusi lainnya beserta infrastruktur yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan prima dalam penegakan hukum dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung. Dalam program ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperoleh belanja Modal, antara lain :
 - Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 - ✓ Pengadaan 2 Unit Printer Kepaniteraan dan Kesekretariatan
 - Belanja Modal Peralatan Fasilitas Perkantoran
 - ✓ Pengadaan 6 Unit Meja Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
 - ✓ Pengadaan 6 Unit Kursi Kepaniteraan dan Kesekretariatan
 - ✓ Pengadaan 2 Unit Lemari Besi Kepaniteraan dan Kesekretariatan
 - Belanja Modal Prasarana Internal
 - ✓ Pengadaan Penambahan Daya Listrik
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Program ini di Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersedia anggaran untuk terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan peningkatan jumlah penyelesaian



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

perkara, peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara, pengamanan persidangan dan pemberian konsumsi bagi terdakwa dan pengamanan kepolisian.

1.4. MANAJEMEN PERKARA

Manajemen perkara di lingkungan peradilan telah diwujudkan dengan dibangunnya *Case Management system*. Lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI di tahun 2021, manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan antara lain :

1. SIPP Versi 4.2.0

Yang mana terdapat penambahan fitur meliputi :

Gambar 1. 1 SIPP Versi 4.2.0

The screenshot displays the SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) interface. At the top, there is a header bar with the system name and a navigation menu. Below the header, a 'Release Note' section is visible, showing a table of updates. The table has three columns: 'No', 'Versi', and 'Deskripsi'. The table lists 16 items, each with a version number and a description of the update.

No	Versi	Deskripsi
1	4.2.1	Penyempurnaan Fitur Hasil Putusan Pengadilan
2	4.2.2	Penyempurnaan Proses Perkara RPT
3	4.2.3	Penyempurnaan Proses Perkara RPT dan RPT dan RPT
4	4.2.4	Optimasi Pengiriman Surat & Surat
5	4.2.5	Optimasi Sistem Informasi Sistem Informasi Sistem Informasi
6	4.2.6	Penyempurnaan Fitur Hasil Putusan Pengadilan
7	4.2.7	Penyempurnaan Fitur Hasil Putusan Pengadilan
8	4.2.8	Penyempurnaan Fitur Hasil Putusan Pengadilan
9	4.2.9	Penyempurnaan Fitur Hasil Putusan Pengadilan
10	4.2.10	Penyempurnaan Fitur Hasil Putusan Pengadilan
11	4.2.11	Penyempurnaan Fitur Hasil Putusan Pengadilan
12	4.2.12	Penyempurnaan Fitur Hasil Putusan Pengadilan
13	4.2.13	Penyempurnaan Fitur Hasil Putusan Pengadilan
14	4.2.14	Penyempurnaan Fitur Hasil Putusan Pengadilan





PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Pengadilan Negeri Sungai Penuh terus berupaya meningkatkan implementasi SIPP pada tahun 2022, hal ini dibuktikan dengan prestasi yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh terkait implementasi SIPP antara lain :



Gambar 1.4 Sertifikat Akreditasi

1. Piagam/ sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum "A" (Excellent) dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I pada tahun 2022.



2. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2022 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut meliputi :

- Adanya website Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan alur proses ber perkara sejak perkara didaftarkan / di terima, diperiksa dan diputus serta penyelesaian minutasiny. Selain itu website Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki screenreader sehingga kaum disabilitas dapat mengakses website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Gambar 1.5 Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh




- Adanya media sosial Pengadilan Negeri Sungai Penuh seperti Instagram, facebook dan youtube yang mana Pengadilan Negeri Sungai Penuh aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat baik itu informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh maupun kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Gambar 1.6 Media Sosial Pengadilan Negeri Sungai Penuh



- Adanya nomor WA Pengaduan dan informasi yang mana masyarakat dapat bertanya atau dapat memberikan saran atau masukan kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Adanya sarana Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan.

Gambar 1.7 meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



- Adanya pemisahan akses masuk kekantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara Pegawai dan Pengunjung, yang bertujuan untuk membatasi antara ruangan yang dapat diakses oleh pegawai atau pencari keadilan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari sterilisasi ruangan agar baik hakim maupun seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat secara bebas berhubungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Gambar 1.8 Pemisahan Akses Masuk Kantor



- Adanya aplikasi PTSP dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Adanya aplikasi E-Court yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court.
- Adanya E-Court Corner yang merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk membantu Advokat dan Pengguna lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Adanya Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Adanya Survey Kepuasan (E-SKM) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara online, para pengunjung dapat menginput formulir IKM melalui link di Website dengan alamat : <http://pn-sungaipenuh.go.id> pada menulayanan publik, survey IKM, formulir IKM. Aplikasi ini bertujuan untuk mengaktifkan dan mengefisiensikan (Paperless) proses evaluasi atau penilaian terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Adanya ruang tunggu PlusPro yang mempermudah bagi pengunjung dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, ruang tunggu ini dilengkapi dengan 1 unit PC dan printer untuk membantu kebutuhan pengunjung sebagai pelayanan terbaik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Gambar 1.9 Ruang Tunggu Plus Pro




- Adanya Aplikasi antrian persidangan yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain : mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.
- Adanya Aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) yang dapat membantu Pengadilan memberikan pelayanan secara akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, Objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Gambar.1.10 Aplikasi SIWAS



- Adanya aplikasi Sistem informasi Kepegawaian (SIKEP) yang mana semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat di akses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based).

Gambar 1.11 Aplikasi SIKEP





PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Adanya pengisian Form online untuk mempermudah pengajuan cuti pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh berupa QR Code yang dapat di akses oleh pegawai.

Gambar 1. 12 Form Pengajuan Cuti QR Code



- Adanya Aplikasi ERATERANG dimana aplikasi tersebut berupa Form Online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh bagi masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Gambar. 1.13. Eraterang Pengadilan Negeri Sungai Penuh



- Adanya One Day Service, One Day Minute & One Day Publish dimana semua perkara diminutasi dan dipublikasi pula pada hari yang sama memberikan pelayanan yang prima bagi para penacri keadilan khususnya dalam perkara permohonan.
- Adanya Aplikasi Sistem Pidana Terpadu (SiPITER) dimana terdapat permohonan Izin, perpanjangan penahanan, penyampaian pemberitahuan serta diversi, yang dapat mempermudah pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Khusus nya Pelayanan menyangkut pidana.

Gambar 1.14. Aplikasi SIPITER





3. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mulai melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pada pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pertama yang dilakukan pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Sungai penuh telah terakreditasi dan mendapatkan predikat "A Excellent".

Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang kedua dilaksanakan pada tahun 2020 Akhirnya setelah melewati semua prosesnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan tidak dapat dipertahankan Sertifikat A Excellent sehingga Nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi B oleh karena itu pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk menaikkan kembali nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) A Excellent dan Pimpinan telah menyampaikan kepada seluruh elemen yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, marilah kita kejar kembali Ketinggalan Nilai kita dan menaikkan kembali keA Excellent dengan cara memenuhi Dokumen-dokumen dan mengadakan rapat yang tertuang dalam LKE APM (Akreditasi Penjaminan Mutu). Kemudian pada tahun 2021 dilakukan Surveillance ketiga dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh mampu mempertahankan kembali predikat " A Excellent".

Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang ke empat dilaksanakan pada tahun 2022 pada semester I dan II dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh mampu mempertahankan predikat " A Excellent". dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum tanggal 31 Maret 2021 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum.



1. 5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pengadilan Negeri Sungai Penuh menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Lingkungan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempunyai fungsi diantaranya :

1. Fungsi Mengadili (Judical Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



BAB II

PENGELOLAAN PERKARA

2.1. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan SIPP terhitung mulai per 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

No	Nama Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Pelaksanaan Eksekusi
1.	Pidana Biasa	24	153	146	31	28	16	3	-
2.	Pidana Cepat	-	4	4	-	-	-	-	-
3.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pidana Lalu Lintas	-	490	490	-	-	-	-	-
5.	Pidana Anak	-	17	17	-	3	2	-	-
6.	Pidana Praperadilan	-	1	1	-	-	-	-	-
7.	Perdata Gugatan	31	75	81	25	25	8	1	-
8.	Gugatan Sederhana	-	41	35	6	2	-	-	-
9.	Pemohonan	-	142	142	-	-	-	-	-
10.	Konsinyasi	-	3	3	-	-	-	-	-

2.2. Penyelesaian Perkara

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Pidana. Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada Tahun 2022 secara umum mengalami



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2022 dapat dilihat pada matrix berikut :

Tabel 2.2. Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Perkara Masuk Tahun 2022	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2022	% Penyelesaian
1.	Pidana Basa	24	153	146	-	31	82,48%
2.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3.	Pidana Cepat/Ringan	-	4	4	-	0	100 %
4.	Pidana Lalu Lintas	-	490	490	-	0	100 %
5.	Pidana Khusus Anak	-	17	17	-	0	100 %
6.	Pidana Praperadilan	-	1	1	-	0	100 %

Tabel 2.3. Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Perkara Masuk Tahun 2022	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2022	% Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	31	75	81	3	25	76 %
2.	Perdata Permohonan	-	142	142	-	0	100 %
3.	Perdata Perlawanan (Bantahan)	-	-	-	-	-	-
4.	Perdata	0	41	35	-	6	85 %



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

	Gugatan Sederhana						
5.	Konsinyasi	-	3	3	-	-	100 %
6.	Perdata Eksekusi	-	7	1	-	6	14 %

2.2.1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2021 yang di putus pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2021 yang diselesaikan Tahun 2022	Sisa Perkara	Keterangan
1.	Perdata	31	31	0	Pdt.G, Pdt.P, Pdt.Bth, Pdt.G.S
2.	Pidana	24	24	0	Pid.B, Pid.Sus, Pid.C, Pid.LL, Pid.Sus-Anak, Pid.Pra

2.2.2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Tabel 2.5. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Perkara Masuk Tahun 2022	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	Sisa Perkara	Keterangan
1.	Perdata	31	261	261	31	
2.	Pidana	24	665	658	31	
Jumlah		55	926	919	62	

2.2.3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.6. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
1.	Perdata	261	234	253	260	Yang Mengajukan Banding : 27 Kasasi : 8 PK : 1
2.	Pidana	658	627	640	655	Yang Mengajukan Banding : 31 Kasasi : 18 PK : 3
Jumlah		919	861	893	915	



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

2.2.4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil Dimediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

No	Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
		Berhasil	Gagal	
1.	Perkara Perdata	6	55	Berhasil dengan Akta Perdamaian : 6 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 6 Gagal(tidak Berhasil) : 55 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 6 Dalam Proses : 2

2.2.5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil Melalui Diversi

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8. Jumlah Perkara Anak yang berhasil Melalui Diversi Tahun 2022

No	Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
		Berhasil	Gagal	
1.	Pidana Anak	4	13	Berhasil dengan Penetapan : 4 Berhasil Sebagian : 0 Berhasil dengan pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) : 13 Gagal (tidak dapat dilaksanakan) : 0



2.3. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan.

Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria :

1. Kepemimpinan (Leadership)
2. Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
3. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
4. Manajemen Sumberdaya (Resources Management)
5. Proses Manajemen (Management Process)
6. Sistem Dokumen (Document Sistem)
7. Hasil Kinerja (Performance Result)

Dengan adanya program Akreditasi Penjaminan Mutu maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh pun melakukan pembenahan disetiap sisi untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan. Langkah pertama



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

pembenahan dimulai dengan pembinaan / sosialisasi yang dilaksanakan terus menerus yang bertujuan untuk merubah budaya kerja dan pola pikir agar lebih baik. Langkah Kedua dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih KKN serta peningkatan pelayanan publik. Langkah Ketiga yaitu Pembangunan Zona Integritas dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Langkah Keempat pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Langkah Kelima dilaksanakan pembenahan administrasi. Acuanya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Keenam dilaksanakan pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, instruksi kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Ketujuh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Kedelapan pelaksanaan audit internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Kesembilan pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya. Kesepuluh dilaksanakan audit eksternal oleh Pengadilan Tinggi Jambi agar didapatkan hasil layak atau tidaknya Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertahankan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan dengan nilai A Excellent yang telah diperoleh. Kewenangan Audit telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Pengadilan Tinggi Jambi dikarenakan Pengadilan Tinggi Jambi telah mendapat sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai "A". Hasil dari audit terhadap Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawa ke Rapat Komite Keputusan Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akhirnya setelah melewati semua prosesnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan tidak dapat dipertahankan Sertifikat A Excellent sehingga Nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi B oleh karena itu pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk menaikkan kembali nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) A Excellent dan Pimpinan telah menyampaikan kepada seluruh elemen yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, marilah kita kejar kembali Ketinggalan Nilai kita dan menaikkan kembali ke A Excellent sampai saat ini dengan cara memenuhi Dokumen-dokumen dan mengadakan rapat yang tertuang dalam LKE APM (Akreditasi Penjaminan Mutu).



2.3.1. Posbakum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum. (Pasal 22)

Merujuk Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 maka pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini merupakan wujud dari kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan pemberi layanan Posbakum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh bekerjasama dengan POSBAKUMADIN Cabang Sungai Penuh yang dahulunya diketuai oleh OMA IRAMA, S.H dan sejak tanggal 7 Januari 2022 POSBAKUMADIN di ketuai oleh JHOKSON. S.Hi Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan JHOKSON. S.Hi Posbakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menempati ruangan yang dilengkapi sarana penunjang untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Untuk layanan Posbakum



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di akses melalui QR Code * **Tanya Posbakum** * yang tertera di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ". Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh beroperasi sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pelaksanaan Posbakum. Anggaran ini digunakan untuk memberikan honor advokat piket Posbakum dalam 1 Tahun Anggaran yaitu selama 240 jam layanan. Anggaran tersebut sampai akhir Desember 2022 telah direalisasikan seluruhnya atau sebesar 100%.

Gambar 2.1. Penandatanganan MOU Posbakum Tahun 2022





PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat sebanyak 140 orang.

Dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Pengadilan negeri Sungai Penuh mendapatkan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,-(Dua Pulu Empat Juta Rupiah). Adapun Capaian Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2022

Kegiatan	Nama LBH/Penyedia Layanan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
Posbakum	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)	24.000.000,-	24.000.000,-	100 %

2.3.2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dilaksanakan Sidang Keliling dikarenakan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Pencari Keadilan.

2.3.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Untuk tahun Anggaran 2022 tidak ada anggaran yang tersedia dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh atau NIHIL.



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Government. Khususnya dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Sumber daya manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (excellence service), maka sudah barang tentu kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengaklerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekap Sumber Daya Manusia (SDM) pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Uraian Jabatan	Jumlah		Keterangan
		Terisi	Kosong	
1.	Ketua	1 dari Januari sampai 10 November 2022	-	-
2.	Wakil Ketua	1 Tertanggal 11 November 2022	Dari April sampai dengan 10 November 2022	-



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

3.	Hakim	5	-	-
4.	Panitera	1 Dari 14 Oktober 2022	Dari tanggal 10 April 2022	-
5.	Sekretaris	1	-	-
6.	Panitera Muda	3	-	-
7.	Kasubbag.	3	-	-
8.	Panitera Pengganti	3	-	-
9.	Jurusita	-	-	-
10.	Jurusita Pengganti	2 Dari tanggal 26 Oktober 2022	Dari tanggal 10 April 2022	-
11.	Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	-
12.	Analisis Perkara Peradilan	2 dari tanggal 25 Februari 2022	-	-
13.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-
14.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 terisi dari tanggal 1 Desember 2020	-	-
15.	Arsiparis Pelaksana	1 terisi dari 1 Desember 2020		
15.	Honorar	7	-	-
Jumlah		31	-	-

Sedangkan untuk jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Tabel 3.2 Jumlah Personil Pengadilan Negeri Sungai Penuh

NO	PENGADILAN	TYPE KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAN		STRUKTURAL KESEKRETARIATAN		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH	TENAGA HONORER
			KETUA PN	WAKA PN		PANITERA	PANMUD		PANITERA PENGANT	JURUSITA	JURUSITA PENGANT	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN			
1.	PN Sungai Penuh	II	-	1	5	1	3	3	-	2	-	1	3	2	4	26

Sedangkan untuk Jumlah Jabatan Yang Kosong pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat ada tabel berikut.

Tabel 3.3 Jumlah Jabatan Yang Kosong pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

NO	PENGADILAN	Tipe/Kelas PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAN		STRUKTURAL KESEKRETARIATAN		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF
			KETUA PN	WAKA PN		PANITERA	PANMUD		PANITERA PENGANT	JURUSITA	JURUSITA PENGANT	SEKRETARIS		
1.	PN Sangsi Penuh	II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Dari tabel tersebut per 31 Desember 2022 terdapat jabatan kosong yaitu Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Jurusita.

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 926 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2021 sebanyak 55 perkara sehingga menjadi 981 perkara di tahun 2022. Pada tahun 2022 terdapat 6 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Adapun perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Tabel 3.4 Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta
Beban Kerja / Perkara Yang harus ditangani Tahun 2022

PENGADILAN	JUMLAH		PERBANDINGAN	Sesuai Aturan	JUMLAH PERKARA TH.2022				JML MAJELIS HAKIM	BEBAN KERJA TIAP MAJELIS HAKIM PERBULATAN
	HAKIM	KEPANITERAAN			PIDANA	PERDATA	LAIN-LAIN	JUMLAH		
PN Sungai Penuh	6	11	6 : 11	TIDAK	Pid.Sus = 86 Pid.B = 63 Praperadilan = 1 Pidana Cepat = 4 Pid.Sus Anak = 17 Pidana Lalulintas = 490	Gugatan = 75 Gugatan sederhana = 41 Permohonan = 142 Eksekusi = 7	-	926	6	154

Tabel. 3.5 Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam
Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2022

NO	PENGADILAN	JUMLAH		JUMLAH		BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	
1.	PN Sungai Penuh	6	6	661	258	154

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta Beban kerja/ perkara yang harus ditangani tahun 2022 tidak sesuai dengan aturan. Jumlah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II berjumlah 3 Orang. Dan saat ini di Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak adanya Jurusita dan memiliki Jurusita Pengganti sebanyak 2 orang.

Untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2022 terdapat orang yang memperoleh kenaikan pangkat yaitu 1 orang Panitera Pengganti atas nama JOEFEIZEL, S.H.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Tabel 3.6 kenaikan pangkat periode Oktober 2022

NO	PENGADILAN	PIMPINAN	HAKIM	KEPANITERAAN	KEJURUSITAN
1.	PN SUNGAI PENUH	-	-	1	-

3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Pendidikan

3.1.1 Mutasi

Mutasi Pegawai dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Rekap mutasi pegawai tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Mutasi Tenaga Teknis selama Tahun 2022

PENGADILAN	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM			MUTASI KEPANITERAAN/PP				MUTASI KEJURUSITAN			
	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU
Pengadilan Negeri Sungai Penuh	.	1	1	2	2

Pada tahun 2022 mutasi Pegawai yang masuk pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak . Orang antara lain :



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Tabel 3.8 Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUM NYA	SK PEJABAT (No dan Tanggal
1.	MUHAMMAD HANAFY INSYA, S.H., M.H. Nip.198005182006041005	Wakil Ketua	Hakim	SK KMA No : 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tanggal 14 Oktober 2022
2	SAPARJIYONO, S.H Nip.197206071993031006	Panitera	Panitera Muda Pidana	SK Dirjend 2439/DJU/SK/KP.04.5/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022

Pada tahun 2022 mutasi Pegawai yang keluar pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 4 orang antara lain :

Tabel 3.9 Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No dan Tanggal
1	EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H., M.H. Nip. 197911062002121004	Hakim	Ketua	SK.KMA No :2457/DJU/SK/KP.04.5/11/202 2 Tanggal 11 November 2022
2	DEDY, SH Nip. 19731202 20003 1 001	Ketua	Wakil Ketua	SK.KMA No :149/KMA/SK/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022
3	ROSNAIDI, S.H., M.H. Nip.196903191990032001	Panitera	Panitera	SK Dirjen Plt. No 127/KMA/SK/IV/2022 Tanggal 18 April 2022
4	HENDRI DUNAND, S.H. Nip. 197111081994031001	Panitera Muda Pidana	Panitera Muda Pidana	SK Dirjend No 2443/DJU/SK/KP.04.5/10/2022 Tanggal 27 Oktober 2022

3.1.2. Promosi

Secara teknis, promosi bagi pegawai didasarkan pada Undang-undang No 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 2003 sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal dilingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 tahun 2009, pengangkatan dalam jabatan Hakim, Ketua/Wakil Ketua



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

didasarkan peraturan pemerintah No 41 tahun 2002, dan untuk pengangkatan dalam jabatan Struktural didasarkan pada peraturan pemerintah RI No 13 Tahun 2002 dan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI no 7 tahun 2015 tentang organisasi tatakerja dan kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri, dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah dilakukan pemisahan kepaniteraan dan kesekretariatan yang mana kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan kesekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris. Seorang sekretaris membawahi kepala sub bagian perencanaan teknologi, informasi dan pelaporan, kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana dan kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Adapun mutasi tenaga teknis pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Mutasi tenaga teknis pada tahun 2022

PENGADILAN	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM			MUTASI KEPANITERAAN/ PP				MUTASI KEJURUSITA AN			
	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU
Pengadilan Negeri Sungai Penuh	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2

Pada Tahun 2022 terdapat mutasi pimpinan masuk 1 yaitu Hakim Pengadilan Negeri Depok yang saat ini menjabat sebagai wakil Ketua Pengadilan Negeri



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Sungai Penuh kelas II, mutasi pimpinan keluar 1 yaitu ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang saat ini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I B, mutasi kepaniteraan masuk 1 yaitu Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Bangko Kelas I B menjadi Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II dan keluar 2 yaitu Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II menjadi Panitera Pengadilan Negeri Bulian Kelas II dan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bangko Kelas I B .

Pada Tahun 2022 usul promosi jabatan dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang secara keseluruhan sebanyak 4 orang, yaitu 1 orang panitera Pengganti yang dipromosikan menjadi Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II , 1 orang Panitera Muda Hukum yang dipromosikan menjadi Panitera Muda Pidana Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan 2 orang Staf Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dipromosikan menjadi Jurusita Pengganti Pengadilan.

Tabel 3.11. Usul Promosi Jabatan dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PROMOSI MENJADI	SK PEJABAT NO. & TGL
1	JOEFEIZEL, S.H NIP. 197204201994031004	Panitera Pengganti	Panitera Muda Hukum	SK Dirjend No 2444/DJU/SK/KP.04.5/10/202 2 Tanggal 27 Oktober 2022
2	NEVA WILVIA, S.H., M.H. NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Pidana	SK Dirjend No 2444/DJU/SK/KP.04.5/10/202 2 Tanggal 27 Oktober 2022
3	VINA AFRIYANTI, S.E. NIP. 198404032015042001	Staf Bagian Umum dan Keuangan	Jurusita Pengganti	SK KPN No. W5- U4/204/KP.04.5/10/2022 Tanggal 26 oktober 2022
4	WIDYA SATRI NIP. 197804082012122003	Staf Kepaniteraa n Perdata	Jurusita Pengganti	SK KPN No. W5- U4/208/KP.04.5/11/2022 Tanggal 11 November 2022



3.1.3. Pensiun

Pada tahun 2022 tidak ada pegawai yang menerima hak pensiun di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II.

Tabel 3.12 Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun

NO	PENGADILAN	NAMA/NIP PANGKAT	JABATAN	TMT	SK PEJABAT NO. & TGL
1	PN SUNGAI PENUH	-	-	-	-

3.1.4 DIKLAT (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti DIKLAT)

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II telah mengirim Pegawai untuk mengikuti pelatihan, Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi yang baik diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Jambi atau yang diselenggarakan oleh Instansi lain. Pada tahun 2022 pelatihan bimbingan teknis maupun sosialisasi dilakukan secara Daring dan tatap muka. Hal ini dikarenakan Negara kita masih berada pada kondisi Pandemi Covid-19 yang belum stabil. rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat baik teknis maupun Non Teknis tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat

No.	NAMA	Diklat Yang Di ikuti	Satuan Kerja
1.	Wening Indradi, S.H	Pelatihan Online Teknik Menyusun resume putusan Pengadilan (Excektive Sunmary) melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

2.	Rafi maulana, S.H	<ul style="list-style-type: none">➤ Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (CJE) Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Melalui Zoom Meeteng.➤ Diklat Hukum dan Peradilan Nomor 1669/Bid.3/DIK/S/II/2021. Melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh
3.	Satya Frida Lestari, S.H	<ul style="list-style-type: none">➤ Diklat Hukum dan Peradilan Nomor 1669/Bid.3/DIK/S/II/2021. Melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh
4.	Umardani	<ul style="list-style-type: none">➤ Bimtek Kepaniteraan Tanggal 1 Desember 2021 Tempat di Hotel Aston Jambi.	PN. Sungai Penuh
5.	Yuni Puji Listiowati, SE	<ul style="list-style-type: none">➤ Pelatihan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Melalui Zoom Meeteng.➤ Pelatihan Online Laporan Kinerja Gelombang I melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh
		<ul style="list-style-type: none">➤ Bimbingan Teknis	PN. Sungai



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

6.	Yulyandri, SE	Umum dan Keuangan dari tanggal 30 November 2022 s/d 2 Desember 2022 bertempat di Hotel Aston Jambi	Penuh
7.	Vina Afriani, SE	➤ Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan dari tanggal 30 November 2022 s/d 2 Desember 2022 bertempat di Hotel Aston Jambi	PN. Sungai Penuh
8.	Umardani	➤ Bimbingan Teknis Perencanaan Oleh Pengadilan Tinggi Jambi dari Tanggal 12 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 bertempat di Hotel Aston Jambi.	PN Sungai Penuh
9.	Medi Ronaldi HR, A.Md	➤ Bimbingan Teknis Perencanaan Oleh Pengadilan Tinggi Jambi dari Tanggal 12 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 bertempat di Hotel Aston Jambi.	PN. Sungai Penuh
10.	Tri Arta Uli SringoRingo, S.Kom	➤ Bimbingan Teknis Perencanaan Oleh Pengadilan Tinggi Jambi dari Tanggal 12 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022	PN. Sungai Penuh



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

		bertempat di Hotel Aston Jambi.	
11.	Yusri, S.PdI	➤ Bimbingan Teknis Kepegawaian dari tanggal 12 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 bertempat di hotel Aston Jambi.	PN Sungai Penuh
12.	Yulises	➤ Bimbingan Teknis Kepegawaian dari tanggal 12 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 bertempat di hotel Aston Jambi.	PN. Sungai Penuh



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

4.1. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi DIPA 01

Nilai Pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di lihat pada Tabel sebagai Berikut :

Tabel 4.1 Realisasi DIPA 01

SATUAN KERJA	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Sisa (%)
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Belanja Pegawai	2.705.151.000	2.656.216.894	48.934.106	1,81
Belanja Barang	1.189.910.000	1.183.993.790	5.916.210	0,5
Belanja Modal	83.900.000	83.900.000	-	0,45

2. Realisasi DIPA (03)

Nilai Pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Realisasi DIPA 03

SATUAN KERJA	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Sisa (%)
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Belanja Barang	90.596.000	90.284.586	311.414	0,34



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

IV.2 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Pengelolaan ini meliputi manajemen aset barang milik negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Manajemen Aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Aset yang dikelola meliputi kendaraan dinas, rumah dinas dan sarana / prasarana.

Kendaraan dinas yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara lain :

1. Kendaraan Dinas

Tabel 4.3. Kendaraan Dinas

SATUAN KERJA	Tahun Perolehan	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
A. Jenis Kendaraan Roda 4				
Fortuner	2019	1	-	-
Kijang Innova	2017	1	-	-
Kijang Innova	2018	1	-	-
Avanza 1.3.G	2014	1	-	-
Kijang Innova E	2006	1	-	-
B. Jenis Kendaraan Roda 2				
Mega Pro STD	2008	1	-	-
Honda/ Glp III	2005	1	-	-
Honda NF 125 SD	2005	-	1	-
Supra X 125	2008	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda NF 125 SD	2005	-	1	-



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

2. Daftar Kondisi Rumah Dinas

Tabel 4.4. Keadaan Rumah Dinas

SATUAN KERJA	Jumlah	KONDISI		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-
Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	-	1
Rumah Dinas Panitera	1	-	1	-
Rumah Dinas Hakim	2	-	-	2
Rumah Dinas Sekretaris	1	-	-	1

3. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Untuk Tahun 2022 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat anggaran untuk Pengadaan terkait Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sebanyak Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

b. Pemeliharaan Gedung

Untuk Tahun Anggaran 2022 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat anggaran untuk pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp. 121.808.000,- dan dapat terealisasi Rp. 121.806.441,- atau sebesar 99,998% dan Pemeliharaan Kantor Rp. 29.000.000 teralisasi Rp. 28.970.800 atau sebesar 99,90 %. Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga memiliki 6 Unit Rumah Dinas yang terdiri dari Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera dan Sekretaris memperoleh dana Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

juta rupiah) dan telah di realisasikan ke 6 (enam) unit rumah tersebut sebesar Rp. 41.968.794 atau sebesar 99,93 %.

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini juga tidak ada.

4. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada Tahun

Anggaran 2022 terdiri atas :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp.10.000.000.- terealisasi 100%.
- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 41.300.000,- Terealisasi 100%.
- Layanan Prasarana Internal sebesar Rp. 32.600.000,- terealisasi 100 %.

b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung tahun

Anggaran 2022 terdiri dari pemeliharaan :

- Kendaraan Dinas (roda 2 dan roda 4)
- Alat Pengolah Data (PC / Laptop dan Printer)
- AC Ruangan
- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon dan Internet)



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung tahun anggaran 2022 tidak ada Yang di hapus.

IV. 3 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Implementasi E-court dilingkungan Peradilan Umum

Bahwa pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu program untuk memperlancar persidangan Perkara Perdata dengan istilah e-Court atau berperkara secara elektronik di pengadilan.

Pada bulan Oktober 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah resmi mempergunakan Aplikasi E-Court yang mana setiap perkara perdata yang masuk harus melalui aplikasi e-court.

Pada bulan Desember 2019 Mahkamah Agung telah mengirimkan Alat Pengolah data dan komunikasi pendukung E-Court yaitu :

1. Server	1 (satu) Unit
2. Rak Server	1 (satu) Unit
3. P.C	4 (empat) Unit
4. UPS	4 (empat) Unit
5. Layar Monitor Informasi	1 (satu) Unit.

Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan alat penunjang persidangan secara online dari Mahkamah Agung R.I berupa :

1. PC	5 Unit
2. LCD Monitor	1 Unit
3. LoudSpeaker	4 Unit
4. Microphone	7 Unit
5. Audio mixing Console	1 Unit



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

6. Camera Conference	1 Unit
7. Uninterruptible Power Supply (UPS)	1 Unit
8. Bracket Standing Peralatan	1 Unit

Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima Perkara Gugatan Melalui E-Court sebanyak 75 Gugatan.

Dan Perkara Permohonan Melalui E-Court Sebanyak 142 Perkara Permohonan.

- Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum

Dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh didalam membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masih dirasa kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk memaksimalkan penggunaan perangkat serta sistem berbasis TI. Untuk pemakaian sistem aplikasi berbasis TI, Mahkamah Agung telah membangun sistem pengelolaan perkara berbasis website untuk semua badan peradilan dibawahnya bernama SIPP/CTS, dan Aplikasi E-court Guna untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mendaftar perkara, Dengan adanya kewajiban penerapan SIPP/CTS dan E-court disetiap Pengadilan diseluruh Indonesia, yang menjadi kendala pada satker itu sendiri adalah kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada.

Dalam pendaftaran perkara online melalui E-Court, Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara diseluruh Pengadilan. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Layanan tersebut diantaranya : e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), E-Litigation (Persidangan secara online), Layanan aplikasi E-Court terdiri dari :

a. E-Filing (pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

b. E-SKUM (Taksiran panjar biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Chanel) yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-SKUM), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan mendapatkan Nomor Perkara dari



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

d. E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dalam hal ini Pengadilan Negeri melakukan kerjasama dengan Bank BRI Cabang Sungai Penuh.

e. Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak dari Jurusita maupun Jurusita Pengganti melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

F. E-Litigation (Persidangan secara online)

Layanan ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

G. Putusan secara Elektronik

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi E-Court.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 10 Juni 2021 menerbitkan Surat Edaran No 04 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court. Kemudian Pengadilan Negeri Sungai Penuh segera menindak lanjuti dengan membuka Pojok E-Court dan melakukan pendaftaran perkara perdata melalui E-Court dan tidak menerima pendaftaran perkara perdata secara manual. Selain itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menyediakan anjungan E-Court dan menempatkan Petugas IT pada pojok E-Court untuk membantu para Pihak dalam pembuatan email (apabila belum mempunyai email) dan dalam pembuatan akun pada E-Court.

Pada tahun 2022 seluruh pendaftaran perkara perdata telah dilakukan melalui E-Court. Pada tahun 2022 perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 258 perkara dan kesemuanya didaftarkan melalui E-Court. Adapun Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Implementasi E-Court

NAMA SATUAN KERJA	Jumlah Perkara Daftar Online					Bayar (RP)	SKUM (RP)
	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total		
PN Sungai Penuh	74	142	1	41	258	311.165.000	311.165.000

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui E-Court. Adapun beberapa hal yang dilakukan, diantaranya yaitu pembuatan:



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

1. E-Court Corner

E-Court Corner merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk membantu Advokat dan pengguna lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Pada E-Court Corner dilengkapi dengan fasilitas seperti PC dan Printer sekaligus Scanner.

Gambar 4.1. Fasilitas E-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Sungai Penuh



2. Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil


Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil berisi informasi berupa tampilan animasi menarik dan yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui E-Court, alur dan prosedur



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat pengguna. Dengan adanya video grafis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tatacara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi ECourt secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat). Dalam era digitalisasi ini, informasi yang diberikan mengikuti perkembangan jaman dimana Informasi tidak hanya dapat di akses secara offline, namun dapat di akses secara online, baik via media sosial Instagram dan Youtube channel Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan untuk berperkara secara elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan pendaftaran perkara melalui E-Court.

Gambar 4.2 Media Sosial Pengadilan Negeri Sungai Penuh





PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

3. VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK

Adanya VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK disediakan untuk memudahkan akses informasi bagi pengunjung di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang akan mencari dan melihat jadwal sidang. Selain itu juga dapat dimanfaatkan bagi para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-court.

Gambar 4.3. VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK



Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menunjukkan peningkatan pesat selama tahun 2022 terkait pelaksanaan E-Litigasi.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mendukung kelancaran dalam pengisian Aplikasi SIPP .

Secara garis besar kami menjabarkan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak pendukung Kinerja di Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

a. Perangkat Keras

Sampai saat ini jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	PC Server	1 unit	Kondisi Baik
2	PC Desktop	26 unit	Kondisi Baik
3	Laptop	18 unit	Kondisi Baik
4	Router	1 unit	Kondisi Baik
5	Hub	1 unit	Kondisi Baik
6	Modem Speedy	2 unit	Kondisi Baik
7	Wireles Wifi	12 unit	Kondisi Baik

Keseluruhan dari Perangkat Keras berupa PC/Laptop dapat diuraikan peruangan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Perangkat Keras berupa PC/Laptop dapat diuraikan peruangan

NO	NAMA RUANGAN	FASILITAS PERANGKAT IT	JML	FUNGSI
1	Ruang KPN	- Laptop	1 unit	- Administrasi
		- Printer	1 Unit	- SIPP/CTS



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

		- Tiang Bendera	2 Buah	- Informasi
		- Gambar Presiden/Wakil Persiden	1 Buah	
		- Lambang Garuda	1 Buah	
		- Televisi	1 unit	
		- AC	1 Unit	
		- Meja Telepon	1 Buah	
		- Sice	1 Buah	
		- Kursi Besi	3 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- CCTV	1 Unit	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	
2	Ruang WKPN	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Ac	1 Unit	- Informasi
		- Sice	1 Buah	jadwal
		- Kursi	3 Buah	sidang
		- Meja	1 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	
3	Ruang Hakim	- Laptop	5 Unit	- SIPP/C
		- Lemari Kayu	1 Buah	TS
		- Meja	5 Buah	
		- Meja Telepon	1 Buah	
		- Kursi	5 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Printer	2 Unit	
4	Ruang Panitera	- PC	1 Unit	- Administrasi
		- Lemari Besi	1 Buah	-
		- Lemari Kayu	1 Buah	Penyimpanan



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

		- Brangkas	1 Buah	Uang
		- Meja	1 Buah	
		- Kursi	3 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Televisi	1 Unit	
5	Ruang Sekretaris	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Kursi	3 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Lemari Besi	2 Buah	
6	Ruang Perdata	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	1 Unit	- SIPP/CTS
		- Printer	2 Unit	
		- AC	1 Unit	
		- Meja Komputer	2 Buah	
		- Kursi	5 Buah	
		- Meja	5 Buah	
		- Lemari Kayu	2 Buah	
		- Lemari Besi	4 Buah	
7	Ruang Pidana	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	3 Unit	- SIPP/CTS
		- Printer	2 Unit	
		- Kursi	7 Buah	
		- Meja	5 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Lemari Besi	2 Buah	
		- Meja Komputer	1 Buah	
		- AC	1 Unit	
8	Ruang Hukum	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	2 Unit	- SIPP/CTS



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

		- AC	1 Unit	
		- Printer	1 Unit	
		- Scanner	1 Unit	
		- Lemari Besi	2 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Whiteboard	3 Buah	
		- Meja	3 Buah	
		- Kursi	4 Buah	
9	Ruang Kepegawaian	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Lemari Besi	1 Buah	- Aplikasi
		- Lemari Kayu	1 Buah	Komdanas
		- Meja	3 Buah	- Aplikasi
		- Kursi	4 Buah	SIKEP
		- AC	1 Unit	
		- Filing Kabinet Besi	1 Unit	
		- PC	2 Unit	
		- TV	1 Unit	
10	Ruang Umum dan Keuangan	- Laptop	4 Unit	- Administrasi
		- Printer	2 Unit	- Aplikasi
		- Lemari Besi	5 Buah	Keuangan,
		- Lemari Kayu	1 Buah	SIMAK BMN
		- Brangkas	1 Buah	dan lain lain
		- Meja	5 Buah	
		- Kursi	5 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Facsmile	1 Buah	
		-Telepon	1 Buah	
11	Ruang Perencanaan, TI dan	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	2 Unit	- Aplikasi



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Pelaporan		- Meja	2 Buah	RKAKL
		- Kursi	2 Buah	- Pengelolaan
		- Lemari Besi	1 Buah	Website
		- Printer	1 Buah	- Admin IT SIPP
12	Ruang Panitera Pengganti	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Lemari Besi	2 Buah	Pokok
		- Meja	2 Buah	sebagai PP
		- Kursi	2 Buah	- SIPP/CTS
		- Printer	1 Buah	
13	Ruang Pelayanan	- PC Unit	5 Unit	- Informasi
		- Meja Kerja	1 Buah	- Pengaduan
		- Kursi	11 Buah	
		- Bangku Panjang Metal	2 Buah	
		- Ac	1 Unit	
		- TV	2 Unit	
		- UPS	2 Unit	
		- Printer	4 Buah	
14	Ruang Sidang	- Laptop	1 Unit	- SIPP / CTS
		- Meja Kerja	1 Buah	
		- Kursi Besi	6 Buah	
		- Kursi Kayu	3 Buah	
		- Bangku Panjang Kayu	8 Buah	
		- Kipas Angin	1 Buah	
		- Lambang Garuda	1 Buah	
		- Tiang Bendera	2 Buah	
		- Palu Sidang	1 Buah	
		- Lambang	1 Buah	



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH


Instansi				
15	Ruang Perpustakaan	- PC Unit	1 Unit	- Administrasi
		- Lemari Kayu	7 Buah	dan aplikasi
		- Meja Kerja	1 Buah	perpustakaa
		- Kursi	1 Buah	n

b. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak penunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang digunakan untuk mempercepat kegiatan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terdiri dari :

- Baglan Perkara : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang untuk saat ini menggunakan versi 5.1.0, Direktori Putusan, Aplikasi SIWAS Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+), Era Terang serta Aplikasi E-Court seperti gambar berikut :

Gambar 4.4 SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh





Gambar 4. 5 Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

[illegible]


Gambar 4.6 Aplikasi SIWAS

[illegible]



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Gambar 4.7 Aplikasi PTSP +



Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhadap para pencari keadilan. Fitur — fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain :

1. Register Surat Masuk dan Surat Keluar
2. Register Buku Tamu
3. Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain:
 - Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
 - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
 - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya




PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
- Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
- Ijin Penyitaan/Penggeledahan

Gambar 4.8 ERATERANG



Gambar 4.9 Aplikasi Ecourt





PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Bagian Umum dan Keuangan : Aplikasi SAIBA, Aplikasi GPP, Aplikasi SIMAK-BMN, SIMAN, Aplikasi Persediaan dan KOMDANAS
- Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Aplikasi SAKTI, E-Monev Bappenas, SIRUP, KOMDANAS E-Sakip, E-Doren, Satu DJA, E-BIMA, EiPlans, serta website www.pn-sungaipenuh.go.id serta adanya antivirus yang diinstal pada masing-masing komputer atau laptop.
- Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : SIMPEG, SIKEP.
Untuk mencapai personil peradilan yang berintegritas dan profesional, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif.

Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based).



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (e-Exam) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga.

Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai.



- Aplikasi Antrian Persidangan

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan gilirannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

- Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa "pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP", maka Satuan Tugas Sistem Penelusuran Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP pada Pengadilan Negeri.



Gambar 4.10 Aplikasi Monitoring SIPP



– Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengadakan survei yang berdasarkan Surat Dirjen BADILUM tanggal 13 April 2016 Nomor : 520/DJU/PS.02/4/2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, diambil dengan metode kuesioner. Indeks Kepuasan Masyarakat diartikan kepuasan pelanggan saat ini di



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

dalam hal kualitas pelayanan dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan.

- **Publikasi Perkara (one day publish)**

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum maka diwajibkan kepada seluruh Pengadilan diseluruh Indonesia menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam setiap proses penanganan perkara yang masuk. Pada Tahun 2022 telah diluncurkan aplikasi SIPP versi terbaru yaitu versi 500 dan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil melaksanakan update SIPP dari versi 500 ke versi 510 tersebut. Semua perkara baik pidana maupun perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diinput kedalam aplikasi SIPP. Tetapi untuk menginput dalam waktu 1x24 jam sesuai aturan yang berlaku sering menemui kendala seperti terjadinya mati lampu atau pada saat terjadi kerusakan pada server seperti pada saat kegagalan proses update aplikasi SIPP itu sendiri. Publikasi perkara baik pidana maupun perdata yang diproses Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah 100% diinput kedalam aplikasi SIPP dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui website dengan alamat www.sipp.pn-sungaipenuh.go.id. Dan sekitar 90% perkara diinput tepat waktu sesuai aturan yaitu maksimal 1x24 jam.



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

V.1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu berdasarkan SK. Bapak Direktorat Jenderal No. 86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang pembentukan tim Akreditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan yang ada di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini disampaikan oleh Bapak Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, bahwa selama ini kita Peradilan di Indonesia Selalu di rendahkan atau di lecehkan oleh masyarakat pencari keadilan sehingga Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat satu program kerja yang di sebut dengan Akreditasi, selanjutnya Akreditasi ini menjadi Akreditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini di mulai pada tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan sekarang, dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini maka seluruh peradilan berlomba-lomba membuat inovasi di masing-masing peradilan dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari keinginan pimpinan Pengadilan itu sendiri.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah di bentuk Tim (Akreditasi Penjaminan Mutu) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang anggota nya sebagai berikut :



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Tabel. 5.1 Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

NO	KEDUDUKAN PADA TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri (PMPN)	Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri
2.	Quality Manager Representative (QMR)	Wening Indradi, S.H., M.Kn	Hakim
3.	Wakil I	Hendri Dunand, S.H	Plt Panitera
4.	Wakil II	Yusri, S.PdI	Sekretaris
5.	Ketua Tim Auditor Internal	Pandji Patriosa, S.H., M.H	Hakim
6.	Sekretaris	Satya Frida Lestari, S.H.	Hakim
7.	Anggota	Muhammad Taufiq, S.H	Hakim
8.	Anggota	Rafi Maulana, S.H	Hakim
9.	Ketua Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Neva Wilvia, S.H., M.H.	Panmud Hukum
10.	Sekretaris	Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H	Panitera Pengganti
11.	Anggota	Umar Dani	Panmud Perdata
12.	Anggota	Joefeizel, S.H	Panitera Pengganti
13.	Anggota	Ponia Liska, S.H	Panitera Pengganti
14.	Anggota	M. Enaldo Hasbaj, S.H	Staf Pidana
15.	Anggota	Ade Nurma Jaya Putra, A.Md	Staf Hukum
16.	Anggota	Vera Firma, S.E	Staf Hukum
17.	Anggota	Yulia Monica, S.Pd	Staf Hukum
18.	Ketua Tim Document Control	Yusri, S.PdI	Sekretaris
19.	Sekretaris	Yulises	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
20.	Anggota	Yul Yandri, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan
21.	Anggota	Medi Ronaldi HR, A.Md	Kasubbag PTIP
22.	Anggota	Vina Afriani, SE	Staf Umum dan Keuangan
23.	Anggota	Tri Artha Uli S, S.Kom	Staf PTIP
24.	Anggota	Muhammad Rendy P, A.Md	Staf Perdatas
25.	Anggota	Komang Ardika, SH	Staf Perdata
26.	Anggota	Eldiansyah, A.Md	Staf Umum dan Keuangan



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

27.	Anggota	Widya Satri	Staf Perdata
28.	Anggota	Suhendra	Honoror
29.	Anggota	Hengky Zabora, SE	Honoror
30.	Anggota	Peri Darma Putra	Honoror
31.	Anggota	Atri Fanedi	Honoror
32.	Anggota	Jola Anggra P, S.Ap	Honoror

Maka Berdasarkan Surat Keputusan itulah di masing-masing Pengadilan Negeri mulai membenahi diri melalui petunjuk-petunjuk Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan di Sosialisasikan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sekaligus memberikan penyuluhan, pembinaan yang tiada henti-hentinya supaya masing-masing satuan kerja di seluruh wilayah hukum peradilan Pengadilan Tinggi Jambi dapat membenahi diri untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan nantinya, walaupun kita tahu bahwa biaya untuk Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini tidak ada dananya, namun dalam pelaksanaannya di masing-masing Pengadilan Negeri tetap ada solusinya untuk mendukung Program kerja yang di canangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum.

Akreditasi di awali dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan di lanjutkan dengan dokumen yang namanya Manual Mutu, jadi untuk menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu itu harus berpedoman kepada manual mutu yang telah di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum dan semua petunjuk-petunjuk tata cara Akreditasi Penjaminan Mutu ada di Manual mutu itu dan seterusnya di lakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi melalui Pembinaan-pembinaan dan buku-buku petunjuk Akreditasi atau buku petunjuk Audit Internal juga ada di



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

berikan oleh Pengadilan Tinggi ke seluruh Satuan kerja yang ada di bawahnya.

Dari Semua itu maka sampai dengan sekarang Akreditasi Penjaminan Mutu sudah di laksanakan oleh seluruh peradilan di Indonesia termasuk Peradilan Militer dan Peradilan TUN.

Jadi singkat kata dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini seluruh Peradilan di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah jauh melangkah ke arah yang lebih baik atau ke arah kemajuan di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kami Merasakan sendiri dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini pekerjaan kita ter arah dan terukur dan dapat di pertanggung jawabkan oleh masing-masing satuan kerja terutama di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan tentang dampak positif dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah:

- Kantor menjadi bersih dan rapi.
- Pegawai termotipasi untuk meningkatkan kinerjanya
- Dokumen-dokumen atau arsip tertata dengan baik
- System kerja di Pengadilan Negeri terjaga dengan baik.
- Pegawai sudah menjauhkan diri dari perbuatan tercela
- Pegawai tidak ada lagi melakukan pungli
- Pegawai menjadi disiplin dalam bekerja



V.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di buat nya pelayanan terpadu satu pintu yaitu meja :

- Meja Umum dan Keuangan.
- Meja hukum
- Meja Pidana
- Meja Perdata
- Meja E-Court

1. Meja Umum dan Keuangan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Membantu menerima seluruh surat masuk
- Membantu meng anggendakan kedalam aplikasi register surat masuk
- Membantu meng anggendakan surat keluar dan memasukkan kedalam aplikasi PTSP
- Membantu memberi nomor keluar termasuk mengirim surat keluar
- Memberikan lembar disposisipada surat masuk
- Mendistribusikan surat masuk ke bidang kesekretariatan dan bidang ke paniteraan
- Dll.

2. Meja Hukum dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima pendaftaran surat kuasa
- Menerima surat permohonan tidak pernah di hukum
- Menerima surat permohonan tidak sedang di cabut hak pilihnya
- Menerima surat permohonan kuasa insidentil



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Menyetor penerimaan PNBP ke kasir perdata
 - Melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat.
 - Dll.
3. Meja Pidana dengan tugas-tugas sebagai berikut :
- Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, pidana anak, pidana cepat, lalu lintas.
 - Menerima berkas permohonan praperadilan, banding, kasasi, dan PK.
 - Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penggeledahan
 - Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penyitaan
 - Menerima berkas permohonan perpanjangan penahanan
 - Dll.
4. Meja Perdata/E-Court dengan tugas-tugas sebagai berikut :
- Menerima perkara permohonan
 - Menerima perkara gugatan sederhana melalui E-Court
 - Menerima penyelesaian keberatan gugatan sederhana melalui E-Court
 - Menerima permohonan banding
 - Menerima permohonan Kasasi
 - Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK)
 - Menerima perkara Sita
 - Menerima permohonan eksekusi Riil
 - Menerima permohonan eksekusi
 - Membukukan keuangan perkara perdata
 - Mengembalikan sisa panjar biaya perkara
 - Dll.

Mengenai meja PTSP ini yang dapat kami jelaskan adalah bahwa meja PTSP sudah sepantasnya ada di setiap Pengadilan Negeri karena dengan adanya meja PTSP ini masyarakat tidak lagi lalu lalang masuk



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

keruangan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan leluasa, sehinggadengan demikian dapat menjaga jarak pejabat Pengadilan dengan masyarakat yang berperkara.

Karena sebelumnya masyarakat bisa leluasa masuk keruangan hakim, panitera, Panitera Pengganti dsb, untuk sekarang ini sudah di batasi masyarakat tidak bisa masuk dalam ruangan dan kalau ingin ada keperluan harus ada izin dari petugas yaitu melalui Petugas PTSP yang telah di tunjuk kecuali masyarakat tersebut ada keperluan yang berhubungan dengan permohonan banding, kasasi, PK maka itu dapat di beri izin untuk menemui pejabat yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani oleh Pengadilan.

Untuk sekarang ini masyarakat tidak di perbolehkan lagi untuk mengurus perkara di Pengadilan dalam hal ini berhubungan langsung dengan pejabat terkait misalnya hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan hanya di perbolehkan untuk mengajukan perkara melalui Pengacara yang telah mendapat izin berperkara di Pengadilan.

V.3. Inovasi Pelayanan Publik

Sebelum kami menjelaskan tentang Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh marilah terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian Inovasi.

Pengertian Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan pemamfaatan suatu produk/sumber daya yang telah ada.

Pengertian Inovasi selanjutnya adalah inovasi merupakan setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada atau di terbitkan sebelumnya. Untuk saat ini Inovasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu tentang Pelayanan Publik yaitu Inovasi pemanggilan para pihak atau orang yang akan masuk ke dalam ruangan sidang dengan cara memakai Aplikasi PANGSID, hal ini sudah di lakukan lebih kurang 2 Tahun, maka dari itu alat ini sangat efektif untuk dilaksanakan di Pengadilan, kalau sekiranya para pihak yang berperkara duduknya agak jauh dari ruang sidang dengan cara memanggil melalui Aplikasi PANGSID akan jelas kedengaran sehingga



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

dengan bantuan alat ini petugas di persidangan tidak perlu lagi memanggil para pihak ketempat duduknya, dan Fasilitas Ruang Tunggu Sidang Plus Pro, dibanding ruang tunggu sidang yang lain, Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga menyediakan Kursi kerja, dan meja kerja, pada Ruang Tunggu sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh plus Laptop/PC beserta Printer dan kertas HVS serta jaringan internet guna menjamin pekerjaan pungunjung sidang dapat terpenuhi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sembari memiliki urusan di Pengadilan Negeri.

Gambar V.1 Ruang Tunggu Plus Pro



dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga menyediakan layanan E-Brosur yang di dalam nya terdiri dari QR Code yang didalamnya terdapat Jadwal sidang, Etilang, Ecourt, Sisuper, Eraterang, Tanya Posbakum, Kritik dan saran, Izin Besuk Tahanan, serta Aplikasi SiPiter (System Pidana Terpadu)



Gambar V.2 QR Code



Menurut kami Inovasi Pelayanan Publik ini sangat tepat kami lalukan dan sampai sekarang masih kami gunakan alat itu guna untuk membantu hakim dalam proses persidangan.

Pelayanan public yang di maksudkan disini adalah dengan cara memanggil para pihak yang berperkara dengan Aplikasi PANGSID itu sudah termasuk Inovasi pelayanan Publik yang sangat sederhana namun bermamfaat untuk proses persidangan.

Tanya Posbakum, yang mana Aplikasi Tanya Posbakum ini tempat Konsultasi Hukum Secara Online antara pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan petugas POSBAKUM Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



BAB VI PENGAWASAN

VI. 1 INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berlaku.

- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Jambi, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilakukan pengawasan Rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas dan juga Pembinaan langsung oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.

- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsioanal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

VI. 2 EVALUASI

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, **pengertian Evaluasi** adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. **Evaluasi** dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Breafing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Evaluasi juga dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan sistem pertemuan bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu pertama, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.



BAB VII PENUTUP

VII. 1 KESIMPULAN

Dari uraian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan terlaksana cukup baik.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2022 adalah 80.41%.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2022 adalah 62.5 %.
- Perkara Banding Pidana 31 Perkara, Perdata 27 Perkara.
- Perkara Kasasi Pidana 18 Perkara, Perdata 8 Perkara.
- Perkara PK Pidana 3 perkara dan Perkara Perdata 1 Perkara.
- Klasifikasi Perkara yang dominan Tahun 2022 adalah Narkotika, Pencurian dan Penganiayaan.
- Penyerapan Realisasi Anggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang mencapai : 98,62 % dan DIPA 03 yang terdiri dari Belanja Barang mencapai : 99,66 %.
- Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat



dikatakan cukup baik, dilihat dari terpenuhinya dan terlaksananya kegiatan perkantoran secara optimal.

VII. 2 REKOMENASI

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya :

- Penambahan Personil yang dirasa perlu guna peningkatan dan perbaikan pelayanan yang lebih baik terutama tenaga staf golongan dua sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga Panitera Pengganti 2 (dua) orang, disebabkan karena Panitera pengganti yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh cuma ada 2 (dua) orang dan kami berharap ditambah 1 (satu) orang lagi, laksanakan proses persidangan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sedang kan perkara pidana dan perdata tahun 2022 lebih kurang 926 perkara.
- Kami masih membutuhkan penambahan Sarana dan Fasilitas Perkantoran seperti Laptop, PC, Printer, Meja Kerja, Kursi Lemari, dan Proyektor, AC, Televisi, dan Lain-lain.
- Dalam rangka untuk memenuhi Hak dari para Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka kami akan mengajukan rehab Rumah Dinas Wakil Ketua dan Para Hakim untuk Tahun Anggaran 2024.
- Sehubungan dengan perkembangan teknologi sehingga terdapat adanya Aplikasi-aplikasi baru yang diciptakan oleh Mahkamah Agung maupun badan instansi lainnya serta aturan-aturan baru baik mengenai Sumber Daya Manusia maupun mengenai bimbingan teknis Kepaniteraan, mohon kiranya agar setiap ada hal yang baru untuk di sosialisasikan.



LAMPIRAN

Apel Pagi dilaksanakan di Lapangan Upacara Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang dipimpin Oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Bapak. EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.,MH.

Apel Pagi ini Bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai menurut Perma No. 7, 8, 9, tahun 2016.



Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap Ibu Neva Wilvia, S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta Bapak Joefeizel, S.H. sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.





PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilaksanakan Opening Meeting Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jambi periode semester 2 tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



Bertempat di Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-77, yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh.





PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengadakan sosialisasi pelayanan disabilitas terhadap seluruh petugas pelayanan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Sosialisasi ini dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dibawakan oleh Bapak Ebid Lendra, M.Pd. selaku narasumber dari SLB Negeri Sungai Penuh.



Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengadakan sosialisasi aplikasi e-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dengan mengundang Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kepolisian Resor Kerinci, dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sungai Penuh selaku Aparatur Penegak Hukum wilayah hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi aplikasi e-BERPADU yang telah diselenggarakan Biro Hukum & Humas Mahkamah Agung RI. Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Sungai Penuh.





PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Bertempat di Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diadakan simulasi penanggulangan huru-hara. Pelaksanaan simulasi ini bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kerinci dan Kodim 0417/Kerinci dan diikuti oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh



Pada Hari Senin 18 April 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh Melaksanakan Eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/2019/PN.Spn di daerah Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

Dimana Eksekusi tersebut dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu Ibu. ROSNAIDI, SH.,MH. dan Panitera Muda Perdata Yaitu Bapak. UMAR DANI dan di bagian Pengamanan dari Polres Kerinci Kabag Ops Yaitu Bapak. kopol SAMSUL BAHAR PINEM beserta Anggotanya. dimana Eksekusi Tersebut berjalan dengan Aman dan Lancar.

